



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF



NETRAL

NEGATIF

# Lusa Tuntutan, KN Rp400 Juta Korupsi Setwan Belum Dipulihkan

**SELUMA** - Tiga terdakwa yang terseret perkara korupsi Belanja Operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Seluma Tahun Anggaran 2021 akan dituntut Jaksa pada Rabu, 5 Juni 2024 lusa mendatang.

Menjelang agenda tuntutan perkara ini, kerugian negara (KN) masih tersisa sekitar Rp400 juta belum bisa dipulihkan.

Sementara, waktu yang tersisa hanya dua hari bagi tiga terdakwa, serta pihak-pihak yang terungkap menikmati hasil dugaan korupsi Belanja Operasional Setwan Seluma anggaran 2021 untuk memulihkan KN Rp400 juta.

Tercatat tiga terdakwa mantan Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Seluma tahun 2021, Rahmat Efendi Tanjung, mantan Kepala Bagian Keuangan dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021 M. Husni dan mantan Analisis Tata Usaha Setwan DPRD Seluma 2021, Salmun telah menitipkan uang KN perkara ini sekitar Rp1,2 miliar, dari total KN mencapai Rp 1,6 miliar hasil audit Konsultan Akuntan Publik (KAP).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Wuriadhi Paramitha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH menerangkan rincian pengembalian, terakhir dilakukan sebelum pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu pada Kamis, 29 Februari 2024 lalu yakni sekitar Rp173 juta, dan sekitar Rp1 miliar sudah dikembalikan saat masa penyelidikan.

"Jadwal sidang selanjutnya 5 Juni mendatang dengan agenda bacaan tuntutan, hingga saat ini KN yang baru dikembalikan tersisa sekitar Rp400 an juta dari total Rp1,6 miliar," ungkap Ghufroni.

Meskipun menyisakan waktu sekitar dua hari, namun Jaksa masih menunggu itikad baik dari para terdakwa sebelum penuntutan.

Karena apabila KN dipulihkan sepenuhnya, maka kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan saat pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) nantinya.

Bahkan dengan adanya pengembalian KN, tidak menutup kemungkinan juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.

"Hingga saat ini pengembalian masih akan kita tunggu hingga sebelum agenda tuntutan," terang Ghufroni.

Sekadar mengulas, keterangan ketiga terdakwa telah diperiksa pada persidangan Kamis, 30 Mei 2024 lalu, dengan Ketua Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.

Para terdakwa diperiksa keterangan terkait penutupan anggaran 2020 dengan anggaran 2021.

Terdakwa Rahmat membenarkan dirinya selaku Bendahara dan mengetahui adanya dana yang hilang yang kemudian ditutupi dengan anggaran operasional pada 2021.

Memang benar kami bertiga penutup anggaran 2020 dengan 2021," terang Rahmat.

Dilanjutkan Rahmat dirinya dengan kedua terdakwa Husni dan Salmun pada saat penutupan anggaran operasional 2020 dengan 2021 seluruh dana diambil, kecuali dana dari tiga kegiatan yang memang tidak bisa diambil.

"Anggaran tersebut kami ambil dari seluruh anggaran di tahun 2021 namun ada tiga yang tidak kami ambil," ungkap Rahmat.

Dana kegiatan yang tidak bisa diambil tersebut meliputi biaya makan minum pimpinan, biaya pegawai serta biaya Bimtek, selain itu pada 2021 diambil untuk menutupi dana operasional yang hilang pada 2020.

Rahmat mengaku dirinya sebagai Bendahara diperintahkan terdakwa Husni untuk mengetik dan mencairkan dana tersebut.

"Saya melakukan pencairan namun dibantu dengan Salmun serta diperintahkan oleh Husni," jelas Rahmat.

Selain itu disampaikan Rahmat, dirinya juga ikut andil dalam memberikan saran pada kedua terdakwa untuk mengambil dana operasional 2021.

Kemudian rencana tersebut dimuluskan juga oleh terdakwa Salmun. Atas pembagian kerja tersebut diceritakan Rahmat bahwa dirinya bersama dua terdakwa melakukan pertemuan di ruangan kepegawaian.

"Pokonya kami bertiga terlibat dalam kasus ini," terang Rahmat.

Dari keterangan Rahmat tersebut, Husni dan Salmun tidak ada yang membantah.

Penasehat Hukum (PH) ketiga terdakwa, Julita SH mengatakan ketiga kliennya sudah kooperatif selama pemeriksaan keterangan. Bahkan sudah menyicil kerugian negara.

Dengan demikian Julita berharap bisa dijadikan pertimbangan Majelis Hakim.

"Untuk hukuman nantinya bisa dipertimbangkan melihat betapa kooperatifnya terdakwa dalam persidangan," terang Julita.

Untuk diketahui, dalam mengawal persidangan perkara ini, Kejari Seluma menyiapkan setidaknya 10 JPU.

Kejari Seluma menetapkan tiga tersangka yang bertanggungjawab, atas KN yang muncul dalam pengusutan dugaan korupsi pada dana belanja rutin pada anggaran Setwan Seluma tahun anggaran 2021 lalu.

Penetapan ini dilakukan setelah sebelumnya jaksa melakukan pemeriksaan panjang yang melibatkan hingga 143 saksi, baik di jajaran internal maupun eksternal Setwan Seluma.

Dari total Rp 1,6 miliar KN yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (BBM), anggaran makan minum, alat tulis kantor (ATK) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.

Ketiga terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 Atau Kedua Pasal 9 dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (zzz)